

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana dengan menggunakan kekerasan diartikan sebagai perilaku dengan sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak orang lain, baik berupa serangan fisik, mental, sosial maupun ekonomi yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat.¹

Hal demikian dapat menimbulkan berbagai tindak kejahatan di tengah masyarakat berupa kejahatan ekonomis, kejahatan terhadap nyawa, seksual, bahkan kejahatan politis yang mengakibatkan terganggunya rasa aman masyarakat, hal yang bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang ada dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi setiap manusia”.

¹Pasal 28 G Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, sehingga larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tindak pidana. Salah satu bentuk tindak pidana yang dilakukan oleh anggota masyarakat adalah tindak pidana menggunakan kekerasan. Berbagai tindakan kekerasan yang sering terjadi seperti pemukulan dan kekerasan fisik yang dilakukan secara sendiri ataupun yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang lain sering mengakibatkan luka pada bagian anggota tubuh korban.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama dapat ditemukan dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum, pada Pasal 170 ayat(1), yang rumusannya. *“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang di ancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, jika kekerasan mengakibatkan luka berat di ancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun”*.³

Tindakan pengeroyokan atau penganiayaan bukanlah hal baru dalam aksi-aksi kekerasan fisik dan dapat dijumpai di lingkungan keluarga, ditempat umum, serta dapat menimpa siapa saja bila menghadapi suatu masalah dengan orang lain. Kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa di pungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangat di perlukan adanya tindakan untuk menindak pelaku

²Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 114.

³Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2007, Pasal 170 KUHP

kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan).

Mengingat pengeroyokan ini sudah merajalela dan sering terjadi, di kalangan masyarakat yang mengakibatkan luka-luka bahkan hilangnya nyawa seseorang, maka dari itu tuntutan agar di jatuhkannya sanksi kepada pelaku pengeroyokan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam memberika sanksi para pelaku, di harapkan mampu mengurangi angka kriminalitas, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan) dan tindak pidana lainnya. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum (pengeroyokan). Jadi usaha yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan harusla bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan.⁴

Dalam pasal 1 butir 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya disebut sebagai KUHAP, terdapat pengertian penuntutan sebagai berikut. “Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa agar hakim menjatuhkan pidan kepada pelaku tindak pidana tersebut. Suatu proses pemidanaan dengan putusan akhir (vonis). Dalam putusan ini, hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pradilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, seperti yang telah di atur dalam pasal 1 butir 11 KUHP.

⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 7, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 60.

Adapun ketentuan pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 KUHP yang dalam ini menjadi dasar hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa. Adapun ketentuan pasal 170 ayat (1), (2) ke-2 sebagai berikut: Pasal 170 KUHPidana adalah sebagai berikut:⁵

1. Barang siapa terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam: Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang di gunakan mengakibatkan luka-luka Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat. Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.⁶

Secara tunggal yang dimaksud pidana penjara adalah yang dimaksud pidana penjara adalah suatu pidana yang berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib baik mereka yang telah melanggar peraturan tersebut”.⁷

Dimana ancaman pidana penjara dalam ketentuan pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP maksimal 9 (sembilan) tahun pidana penjara, dan minimal penjatuhan pidana penjara terhadap para terdakwa yaitu 1(satu) hari. Ketentuan mengenai minimal penjara diatur dalam pasal 12 ayat (2) KUHP yang menerangkan sebagai berikut: *“pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut”*.

⁵Moeljatno, ibid, hlm. 146

⁶P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

⁷Moeljatno, Op.,Cit, pasal 12

Dalam hal putusan nomor: 78/Pid.B/2020/Pn Sky. Bahwa terdakwa M. MARWAN ALI ALS PIKUK BIN, secara bersama-sama dengan sdr. Sukri Bin Sumarni (DPO), Sdr. Can (DPO), Sdr. Hakim (DPO) dan sdr. Latif (DPO), pada hari Jumat tanggal 15 November 2019, sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Tahun 2019 bertempat di Jalan Umum Desa Tegal Mulyo tepatnya di Depan Pos Polisi Tegal Mulyo Kec. Keluang Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban M.Fansa Salan SH Als Aan Bin M , dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, Bermula ketika saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan bersama dengan saksi Dodi Irawansyah Bin Saironi (Alm) sedang stanby didepan pos polisi A 1 Desa Karya Maju, tidak lama kemudian 3 (tiga) mobil truck yang membawa kayu melintas lalu saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan bersama dengan saksi Dodi Irawansyah Bin Saironi (Alm) memberhentikan mobil truck tersebut untuk dilakukan pemeriksaan namun pada saat disuruh untuk turun 3 (tiga) mobil tersebut tidak ingin berhenti dan terus melaju dan dilakukan lah pengejaran oleh saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan bersama dengan saksi Dodi Irawansyah Bin Saironi (Alm) dan ditengah perjalanan tepatnya diujung Desa Karya Maju saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan melakukan tindakan diskreksi kepolisian dengan cara menembakkan peringatan ke atas udara sebanyak 2 (dua) kali tembakan dan 3 (tiga) mobil tersebut tidak berhenti kemudian saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan mendahului 3 (tiga) mobil tersebut sampai kearah depan Pos polisi A4/A5 Desa tegal Mulyo untuk menghadang mobil lalu 2 (dua) unit mobil truck berhenti dan 1 (satu) unit mobil truck mencoba

menerobos namun akhirnya berhasil diberhentikan, lalu pada saat itu terdakwa turun dari mobil dan langsung mendekati saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan dan berkata “ngapo kau nembak-nembak” dan dijawab saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan”ngapo kau dak galak berhenti” dan kemudian terdakwa pun langsung memegang tangan kiri saksi korban M. Fansa Salan SH Als Aan Bin M. Taufan yang pada saat itu sedang memegang senjata api laras panjang, kemudian pada saat terdakwa memegang tangan korban lalu teman-teman terdakwa pun ikut memegang tangan korban dan terdakwa pun langsung memukul wajah korban yang mana pada saat itu sdr. Can (DPO) dan sdr. Sukri (DPO) memegang tangan sebelah kiri korban dan sdr.Hakim (DPO) memukul korban dengan tangan sambil menggambar korban dengan menggunakan Hp kamera miliknya, dan sdr. Latif (DPO) juga mendekati korban dan korban pun berusaha melawan dengan mencabut senjata api jenis pistol yang terletak dipinggang korban namun korban tidak juga terlepas dari pegangan terdakwa dan teman-temannya sehingga korban pun terdorong sejauh 4 meter dan tidak bisa melakukan perlawanan dan korban berteriak meminta tolong, setelah itu datang lah saksi Harinata Utama Bin Abdulah Azhari bersama saksi Zulkarnain Lubis Bin Syukri Kodir dari arah Desa mulyo Asih, lalu setelah itu terdakwa berhasil diamankan.

Akibat perbuatan terdakwa Berdasarkan Hasil Visum Et Revertum dari RSUD Lilin Nomor: 011/PKM-KM/01/XI/2019 tanggal 15 Nopember 2019, yang ditanda tangani dan diperiksa oleh dr. Yuyun Susmiati dengan kesimpulan laki-laki bernama M. Fansa Salan mengalami luka memar didagu, pipi kiri, bahu kanan, luka lecet diatas bibir, dada kanan, perut sebelah kiri, ketiak bawah sebelah kiri.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) K.U.H.Pidana; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum.Oleh karena itu, penulis akan mengangkat skripsi ini dengan

judul: “PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMASAMA TERHADAP ORANG DIMUKA UMUM (PUTUSAN NOMOR: 78/PID.B/2020/PN SKY)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dari kajian penulisan skripsi maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Sudah Sesuai Dengan Pasal 170 KUHP (Studi Kasus Putusan perkara nomor:78/Pid.B/2020/Pn Sky)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2020/Pn Sky)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersamasama Terhadap Orang Dimuka Umum (Putusan Nomor: 78/Pid.B/2020/Pn Sky)
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan (Studi Kasus Putusan perkara nomor:78/Pid.B/2020/Pn Sky)

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Secara teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana pada khususnya terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersamasama Terhadap Orang Dimuka Umum (Putusan Nomor: 78/Pid.B/2020/Pn Sky)

1.4.2 Secara praktis

Penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan masukan ataupun pengetahuan tentang pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Secara Bersama-Sama Melakukan Kekerasan (Studi Kasus Putusan perkara nomor:78/Pid.B/2020/Pn Sky)

1.5. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan hukum normatif. Penulisan hukum normatif adalah penulisan hukum yang mencakup:⁸

- a. Asas-asas hokum;
- b. Sistematika hokum;
- c. Taraf sinkronisasi hokum;
- d. Sejarah hokum;

⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hal. 51.

e. Perbandingan hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan penulisan terhadap asas-asas hukum mengingat kasus ini merupakan *fact-finding*, *problem identification* dan *problem solution*.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁹ Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹ Data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti misalnya ketentuan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan-bahan hukum primer berupa, RUU, Jurnal Hukum, Buku-buku, Makalah hukum, dan pendapat para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tertier, adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penyusunan skripsi ini bahan hukum tertiernya tidak digunakan. Untuk

⁹Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 51.

¹ *Ibid.*, hal. 12.

melengkapi data sekunder, penulisan menggunakan pula data empiris yang dikumpulkan dari dari sumber-sumber utama.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penulisan ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan melalui studi kepustakaan. Diketahui penelitian hukum normatif dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.¹ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, dilakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data tersusun secara runtut dan sistematis ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Pengolahan data seperti itu disebut sebagai klasifikasi. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan dan dan bahan hukum berwujud kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap data dan bahan hukum tertulis dengan cara melakukan seleksi data sekunder dilanjutkan dengan kualifikasi dengan kualifikasi dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan logis.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis yang bersifat deskriptif ini, peneliti memberikan gambaran atau paparan atas subyek dan obyek

¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 66.

penelitian sebagaimana hasil penelitian yang diperolehnya. Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif. Penggunaan metode kualitatif karena data yang diolah adalah data-data sekunder.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum di setiap bab-babnya, berikut sistematika dari penulisan proposal skripsi ini :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi ini.